



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang - Prabumulih, Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir (30662)

Telepon (0711) 580069, 580225, 580169 Faksimile (0711) 580644

laman: www.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0004/UN9/SK.BUK.HT/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DRAF RENCANA PERATURAN PEMERINTAH
DAN PERATURAN REKTOR PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN-BH)
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perubahan Universitas Sriwijaya dari Badan Layanan Umum (BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), perlu dibentuk Tim yang bertugas menyiapkan draf dokumen yang diperlukan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53540/M/06/2023 Tanggal 19 September 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DRAF RENCANA PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN REKTOR PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN-BH) UNIVERSITAS SRIWIJAYA.
- KESATU : Menunjuk/mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Draf Peraturan Pemerintah dan Peraturan Rektor Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Universitas Sriwijaya;
- KEDUA : Ketua Tim Kegiatan secara berkala menyampaikan perkembangan kerja tim kepada Rektor Universitas Sriwijaya;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Sriwijaya dan/atau dana khusus yang disediakan untuk itu;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan disahkannya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Rektor Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Universitas Sriwijaya.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 27 September 2023



REKTOR,

TAUFIQ MARWA

NIP 196812241993031002

Lampiran
Surat Keputusan Nomor 0004/SK.BUK.HT/2023
Tanggal 27 September 2023

**TIM PENYUSUN DRAF RENCANA PERATURAN PEMERINTAH
DAN PERATURAN REKTOR PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
(PTN-BH) UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Pengarah : 1. Ketua Dewan Pengawas Universitas Sriwijaya
2. Rektor Universitas Sriwijaya
3. Ketua Senat Universitas Sriwijaya
- Penanggung Jawab : 1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian, dan Keuangan
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
- Narasumber : Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., IPU., MKU., ASEAN Eng.,
APEC Eng.
- Ketua : Prof. Dr. Ir. Rujito Agus Suwignyo, M.Agr.
- Wakil Ketua : Dr. dr. Radiyati, Sp.PD, KR, FINASIM
- Sekretaris : Dr. Azhar Kholiq Affandi, M.S.
- Koordinator : Dr. Mada Apriandi, SH., MCL.
- Sekretaris : Krisna Murti, S.I.Kom., M.A.
- Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. H. Benyamin Lakitan, M.Sc.
2. Prof. Dipl-Ing. Ir. Amrifan Saladin Mohruni, Ph.D.
3. Dr. Fitri Maya Puspita, S.Si., M.Sc.
4. Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum.
5. Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
6. Tanbiyaskur, S.Pi., M.Si
7. Alip Dian Pratama, S.H., M.H.
8. Ricky Saputra, S.H., M.H.
- Kesekretariatan
Koordinator : Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan
- Anggota : 1. Kepala Biro Umum dan Keuangan
2. Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat
3. Risanti Novita, S.Si.
4. Dewi Amaliah Lestari, S.H
5. Imam Septian, A.Md.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 27 September 2023



TAUFIQ MARWA
NIP 196812241993031002